



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4/G TAHUN 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah mempertimbangkan secara seksama permohonan grasi terpidana yang namanya sebagaimana termaksud dalam surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 24/Panmud.Pid/XII/2016/21/MA/2016 tanggal 13 Desember 2016, dinilai tidak terdapat cukup alasan untuk memberikan grasi kepada terpidana tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menolak permohonan grasi terpidana HENDRO AGUS PRASETYO als ARIS bin BAMBANG SUGIANTO, lahir di Jember, tanggal 1 Agustus 1984, yang dimohonkan oleh DP. Agus Rosita, S.H., M.H., dkk, Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum DP. Agus Rosita, S.H., M.H., & Partners selaku kuasa hukum terpidana, untuk dan atas nama pemberi kuasa, yang dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 37/PID.B/2012/PN.TBK tanggal 4 Juli 2012 jo. putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 182/PID.B/2012/PTR tanggal 4 Oktober 2012 jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1958 K/Pid/2012 tanggal 13 Maret 2013, telah dijatuhi pidana mati sebab dipersalahkan melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" dan "Melakukan kekejaman, kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati" serta "Pencurian dengan kekerasan mengakibatkan mati".

KEDUA: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat-pejabat yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PETIKAN Keputusan Presiden ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Hukum,
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



SETELAH FOTO COPY INI DIPERIKSA
TERNYATA SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN NEGERI
TANJUNG BALAI KARIMUN

